



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 5838/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bataan RT.003 RW. 002 Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun Bataan RT.003 RW. 002 Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Nopember 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5838/Pdt.G/2022/PA.Jr, tanggal 22 Nopember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 April 2013, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 96/06/IV/2013 tanggal 09 April 2013 dengan status Penggugat Duda cerai sedang Tergugat Janda Cerai ;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun telah berhubungan layaknya suami istri

Hal. 1 dari 4 hal. Salinan Putusan Nomor 5838/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di Dusun Bataan RT.003 RW. 002 Desa Candijati Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dan telah mempunyai 1 anak yang bernama Sifa' Darojatul Jannah, perempuan, umur 8 tahun ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak November 2014 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Desember 2014 dan sekarang berada dirumah ;
 5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 8 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
 6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
 7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jember, agar memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Hal. 2 dari 4 hal. Salinan Putusan Nomor 5838/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo dalam* bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 hal. Salinan Putusan Nomor 5838/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1444 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Drs. Murdini, M.H., Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1444 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Rincian Biaya Perkara :

Nihil

Ketua Majelis

ttd

Drs. Murdini, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Rachman, S.H.

Hal. 4 dari 4 hal. Salinan Putusan Nomor 5838/Pdt.G/2022/PA.Jr